

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PENERIMAAN PENINGKATAN PENDAPATAN

Maura Yuanitha¹, Meidy Lieke Karundeng²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia,
Bandung

Email: maurayuanitha96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PKB, BBNKB, PBBKB, dan PAP terhadap provinsi Jawa Barat pada periode 2015-2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengambil data sekunder dari tahun 2015-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB berpengaruh cukup baik terhadap PAD, BBNKB tidak terlalu memengaruhi terhadap PAD, PBBKB berpengaruh kurang baik terhadap PAD, dan PAP sangat kurang berpengaruh terhadap PAD. Namun untuk laju pertumbuhan PKB terus meningkat berbeda dengan BBNKB, PBBKB, dan PAP yang mengalami penurunan. Oleh sebab itu perlu adanya kerja sama yang baik antar masyarakat wajib pajak dan petugas pajak.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Peningkatan Pendapatan

Abstract

This study aims to determine the contribution of four types of taxes, namely PKB, BBNKB, PBBKB, and PAP, to the province of West Java in the period 2015-2022. This study uses a quantitative descriptive method by taking secondary data from 2015-2022. The results of the study showed that PKB had a relatively good impact on PAD, BBNKB had a less good impact on PAD, and PAP had a very low impact on PAD. However, the growth rate of PKB continued to increase, while BBNKB, PBBKB, and PAP declined. The study suggests that there needs to be good cooperation between taxpayers and tax officials to improve the contribution of these taxes to PAD.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Vehicle Name Reverse Duty, Motor Vehicle Fuel Tax, Surface Water Tax, Revenue Increase

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (Aziz, 2016). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Sholihan et al., 2017). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting dan dapat digunakan sebagai kebijakan pemerintah (E. Agustina, 2020). Oleh sebab itu perlu adanya pemerintah yang mengatur daerahnya sendiri agar masyarakat dapat diperhatikan dan dilayani dengan baik sehingga terdapat otonomi daerah yaitu pemerintahan yang mandiri sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang diberlakukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan

Online, 2012-2023). Otonomi Daerah dibuat oleh pemerintah dengan harapan setiap daerah dapat melaksanakan pembangunan demi mencapai tujuan bersama sesuai dengan lima agenda besar yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu agenda ke lima tentang Pembangunan Ibu Kota. (Humas, 2022)

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dikatakan bahwa pemerintah pusatlah yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam penyedia kebijakan serta regulasi pelaksanaan otonomi daerah agar terlaksana dengan baik. UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah huruf c yakni pendanaan yang diberikan untuk digunakan memajukan daerah diatur dengan perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pendanaan harus dipertimbangkan kemampuan, keadaan, dan kebutuhan daerah dengan sebaik mungkin kegunaannya dengan menerapkan sistem yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien.

Penerimaan Daerah berasal dari dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan menjadi bagian pendapatan asli daerah sudah terdapat pada anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pendapatan sah lainnya masuk ke dalam uang kas daerah, sedangkan Pendapatan Daerah disebut sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Maka pemerintah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai rencana pembahasan serta persetujuan beberapa pihak yang berwenang dan sudah ditetapkan peraturan daerah. Pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah oleh pemerintah pusat untuk daerah itu sendiri. (Ir. Ninik Anisah, 2022). Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 – 2022

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain	Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2015	14.617.071.393.160	73.404.322.719	281.661.628.120	1.060.719.070.346	16.032.856.414.345
2016	15.727.483.589.791	73.564.738.396	322.402.263.906	919.444.521.579	17.042.895.113.672
2017	16.483.085.760.482	60.273.043.774	345.121.410.237	1.192.643.524.971	18.081.123.739.464
2018	18.153.616.036,19	49.176.487.00	348.537.989,63	1.091.584.935,24	19.153.616.036,019
2019	18.394.357.886,00	42.230.358,00	366.500.270,00	956.700.587,00	19.759.789.101,000
2020	17.035.963.236.918	40.220.203.478	401.703.315.844	1.043.995.421.802	18.521.882.178.042
2021	18.847.183.713165	43.262.322.502	414.780.606.267	1.028.453.324.192	19.305.226.641.934
2022	21.542.602.963.635	44.837.616.240	468.989.416.325	1.193.192.257.757	23.249.622.253.957

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, tahun 2019, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, tahun 2023

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dibagi menjadi dua kategori yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Dantes & Lasminiasih, 2021). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) termasuk ke dalam pajak provinsi (R. Agustina & Arliani, 2015). PKB dan BBNKB memiliki presentase yang tinggi bagi penerimaan daerah karena hampir seluruh masyarakat memiliki kendaraan bermotor sebagai alat transportasi pribadi. Dalam pelaksanaannya pemungutan PKB melibatkan tiga instansi pemerintah yakni Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja (Zuhriyah, 2023).

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan

Dikutip dari laman (Pembebasan Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018, 2018) bahwa ada program yang sudah diresmikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Gubernur Jawa Barat yaitu adanya pembebasan balik nama kendaraan bermotor dan denda pajak kendaraan bermotor. Dengan alasan presentase jual beli kendaraan yang tinggi namun banyak yang tidak melakukan balik nama dikarenakan harus menggunakan biaya pajak. Nantinya akan terjadi kesulitan dalam mengidentifikasi pemilik kendaraan. Alasan kedua yaitu diharapkan dengan adanya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan denda pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Program ini dilaksanakan sebanyak sekali dalam setahun yaitu pada awal juli sampai akhir agustus.

Mengingat peran pajak daerah yang adalah sumber dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini untuk meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat yaitu pungutan dari PKB dan BBNKB. Namun dengan adanya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan apakah PAD tetap meningkat atau sebaliknya. Maka penulis akan meneliti bagaimana kontribusi dari pada PKB dan BBNKB terhadap penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat.

Dalam menghadapi kompleksitas masalah keuangan daerah, penulis merinci beberapa permasalahan yang akan diangkat, terfokus pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat selama periode 2015-2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Pendapatan Kepala Daerah (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBBKB), serta Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap PAD Provinsi Jawa Barat. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat ditemukan pola kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap PAD, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah selama delapan tahun terakhir.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini membahas kontribusi penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP terhadap variabel dependen, yaitu PAD Provinsi Jawa Barat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan deskriptif kuantitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan adalah data Penerimaan PKB, Penerimaan BBNKB, PBBKB dan PAP pada Provinsi Jawa Barat sebagai variabel independen dan PAD Provinsi Jawa Barat.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan menggunakan formulasi kontribusi pajak daerah (Boedjoewono, 2001) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi x}}{\text{Realisasi y}} \times 100\%$$

Perhitungan untuk mengetahui besaran kontribusi PKB, BBNKB, PBBKB, dan PAP terhadap PAD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi BBNKB} = \frac{\text{Realisasi BBNKB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan


$$\text{Kontribusi PBBK} = \frac{\text{Realisasi PBBKB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PAP} = \frac{\text{Realisasi PAP}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
11% - 20%	Kurang
21% - 30%	Sedang
31% - 40%	Cukup Baik
41% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, tahun 2013 dalam Yani, Miftahul, tahun 2018



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hasil dan Pembahasan Otonomi Daerah

Sistem, hak, kewenangan untuk mengatur/mengurus daerahnya sendiri demi kepentingan khalayak ramai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintah daerah.

Asas-asas yang terdapat pada otonomi daerah yaitu :

1. Asas Desentralisasi untuk memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Meliputi urusan otonomi daerah, urusan wajib yang bersifat lokal, dan urusan pilihan
2. Asas desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah otonom. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom meliputi urusan otonomi daerah, urusan wajib yang bersifat lokal, dan urusan pilihan.
3. Tugas pembantuan memberikan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada daerah otonom melalui tugas pembantuan meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tetapi belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu sendiri.

Penerimaan Daerah

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan

Sumber dana atau pendapatan yang diperoleh untuk kebutuhan daerah itu sendiri. Terdapat tiga sumber penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan, digunakan untuk membiayai kegiatan daerah tersebut. PAD terdiri dari:

Pajak Daerah

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak sesuai standar peraturan perundang-undangan. Sehingga terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara dimana daerah diberi tanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan. Jenis-jenisnya antara lain pajak tempat penginapan, pajak rekreasi, pajak periklanan, pajak penerangan jalan, pajak galian golongan c, pajak parkir, dan lain-lain

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak yang harus dibayar oleh setiap orang yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik yang digunakan di jalan darat maupun di air. Jenisnya adalah semua kendaraan beroda dan juga gandengannya yang digerakkan oleh motor atau sumber daya energi lainnya. Kendaraan bermotor juga termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang menggunakan roda dan motor. Kecuali kendaraan jenis kereta api, kendaraan yang digunakan untuk pertahanan demi keamanan negara, juga kendaraan yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan Lembaga-lembaga yang terbebas dari pajak dari pemerintahan.

Tarif yang dikenakan pada pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 pasal 6 yaitu sebagai berikut :

1. PKB untuk kepemilikan pertama dikenakan tarif sebesar 1% sampai 2%
2. Kepemilikan kedua dan juga seterusnya sebesar 2% sampai 10%
3. Khusus untuk kendaraan yang digunakan untuk kepentingan umum, sosial, keagamaan, dan pemerintah paling rendah sebesar 0,5% sampai 1%
4. Untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,1% sampai 0,2%

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Keharusan wajib pajak orang pribadi atau badan dikarenakan adanya transaksi penjualan maupun pembelian. Pajak ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas kendaraan bermotor didaerah serta untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Tarif yang dikenakan menurut UU No. 28 tahun 2009 sebagai berikut :

1. Sebagai pemilik kendaraan tangan pertama sebesar 1% sampai 2%
2. Sebagai pemilik kendaraan tangan kedua sebesar 2% sampai 10%
3. Untuk kendaraan yang ditetapkan oleh pemerintah, kendaraan pemerintah/TNI/POLRI, kendaraan sosial keagamaan, kendaraan lembaga sosial, pemadam kebakaran, ambulans, dan angkutan umum sebesar 0.5% sampai 1%
4. Jenis alat-alat besar maupun berat dikenakan 0,1% sampai 0,2%

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak yang dikenakan atas konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor cair ataupun gas.

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1997 yang mengatur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bahwa tarif yang dikenakan sebesar 5%. Sedangkan untuk hasil penerimaannya diserahkan kepada daerah tingkat dua sebesar 90% dan daerah tingkat satu sebesar 10%. Dengan syarat 50% dihitung berdasarkan Panjang jalan daerah tingkat dua. Selanjutnya 50% diberikan secara merata kepada daerah tingkat dua.

Pajak Air Permukaan

Pemerintah dapat mengenakan pajak konsumsi air sebesar paling tinggi 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Retribusi Daerah

Pemerintah daerah mengenakan pungutan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan atau diberikannya. Pungutan tersebut ialah retribusi umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pendapatan daerah yang diperoleh dari kekayaan daerah yang dikelola juga dipisahkan terdiri dari tiga jenis yaitu bagian keuntungan atas penyertaan ekuitas pada perusahaan milik daerah, milik pemerintah, maupun milik swasta.

Lain-lain Pendapatan Sah

Pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dikelola dan menghasilkan yang dipisahkan disebut sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Contoh lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hasil aset daerah yang sudah dijual, penerimaan jasa giro juga bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, potongan, profit margin nilai tukar rupiah, sanksi keterlambatan, sanksi pajak, sanksi retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian fasilitas sosial dan fasilitas umum, penghasilan dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir pemasukkan dari angsuran/ cicilan penjualan.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi PAD	Kontribusi (+/-)
2015	5.355.778.195.850	16.032.856.414.345	33,4%
2016	6.185.202.921.550	17.042.895.113.672	36,3%
2017	6.534.054.655.292	18.081.123.739.464	36,1%
2018	7.540.770.278.845	19.153.616.036.019	39,4%
2019	8.174.357.408.900	19.759.789.101.000	41,4%
2020	7.610.388.642.717	18.521.882.178.042	41%
2021	8.179.965.230.060	19.305.226.641.934	42,4%
2022	8.900.036.938.612	23.249.622.253.957	38,3%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, tahun 2023; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, tahun 2019

Tabel 4. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tahun	Realisasi BBNKB	Realisasi PAD	Kontribusi (+/-)
2015	4.662.471.061.900	16.032.856.414.345	29%

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan

2016	4.984.049.418.600	17.042.895.113.672	29,2%
2017	5.092.551.608.700	18.081.123.739.464	28,2%
2018	5.527.989.187.700	19.153.616.036.019	28,9%
2019	6.300.781.441.900	19.759.789.101.000	31,9%
2020	3.902.583.887.500	18.521.882.178.042	21%
2021	5.161.845.470.700	19.305.226.641.934	26,7%
2022	5.851.648.525.850	23.249.622.253.937	25,2%

Tabel 5. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tahun	Realisasi PBBKB	Realisasi PAD	Kontribusi (+/-)
2015	2.337.653.929.059	16.032.856.414.345	14,5%
2016	2.007.858.327.949	17.042.895.113.672	11,8%
2017	2.314.028.808.428	18.081.123.739.464	12,8%
2018	2.512.911.700.663	19.153.616.036.019	13,1%
2019	2.616.034.041.920	19.759.789.101.000	13,2%
2020	2.274.681.301.388	18.521.882.178.042	12,3%
2021	2.410.563.955.679	19.305.226.641.934	12,5%
2022	90.590.614.676	23.249.622.253.937	0,4%

Tabel 6. Kontribusi Pajak Air Permukaan

Tahun	Realisasi PAP	Realisasi PAD	Kontribusi (+/-)
2015	52.486.074.700	16.032.856.414.345	0,3%
2016	64.842.726.501	17.042.895.113.672	0,4%
2017	59.247.318.669	18.081.123.739.464	0,3%
2018	52.861.602.273	19.153.616.036.019	0,3%
2019	55.711.190.736	19.759.789.101.000	0,3%
2020	58.799.874.798	18.521.882.178.042	0,3%
2021	61.799.089.371	19.305.226.641.934	0,3%
2022	90.590.614.676	23.249.622.253.937	0,4%

Berdasarkan hipotesis-hipotesis yang ada di rumusan masalah maka PKB, BBNKB, PBBKB, dan PAP pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 7. Hasil Analisis Kriteria Kontribusi

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Air Permukaan
2015	Cukup baik	Sedang	Kurang	Sangat kurang
2016	Cukup baik	Sedang	Kurang	Sangat kurang
2017	Cukup baik	Sedang	Kurang	Sangat kurang
2018	Cukup baik	Sedang	Kurang	Sangat kurang
2019	Baik	Cukup baik	Kurang	Sangat kurang
2020	Baik	Sedang	Kurang	Sangat kurang
2021	Baik	Sedang	Kurang	Sangat kurang

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan

2022	Cukup baik	Sedang	Sangat kurang	Sangat kurang
------	------------	--------	---------------	---------------

PKB dan BBNKB memberikan kontribusi yang relatif sedang hingga baik terhadap PAD Provinsi Jawa Barat, sedangkan PBBKB dan PAP memberikan kontribusi yang kurang hingga sangat kurang terhadap PAD Provinsi Jawa Barat.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat 2015-2022 berkontribusi kurang baik dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2022 dengan rata-rata 19,425%. Namun, jika ditinjau dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu cukup baik.

Dengan adanya penelitian ini maka penulis mengajak Masyarakat wajib pajak agar menjalin Kerjasama yang baik. Dengan banyaknya kontribusi yang baik dari wajib pajak agar kenyamanan dan pelayanan daerah dapat terjaga serta meningkat dengan cara melakukan penyuluhan tentang pajak, pengecekan berkala, serta ditanamkan pentingnya integritas pada diri masyarakat maupun pemerintah sehingga pemerintah tidak kehilangan kepercayaan masyarakatnya untuk taat dalam membayar pajak yang merupakan sumber pendapatan negara.

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.* (2013-2022). Retrieved from Open data jabar: <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-pendapatan-asli-daerah-berdasarkan-pendapatan-daerah-dan-kategori-pendapatan-di-jawa-barat>
- Boedijoewono. (2001). *Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Daftar Kota di Indonesia menurut jumlah penduduk.* (2023, Oktober 20). Retrieved from [id.wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk)
- Humas. (2022, Agustus 16). *Presiden Jokowi Beberkan Lima Agenda Besar Indonesia Maju*. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-beberkan-lima-agenda-besar-indonesia-maju/>
- Ir. Ninik Anisah, M. (2022). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat*. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.* (2012-2023). Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia : <https://kbbi.web.id/otonomi>
- Mangalani, R. U. (2023, November 20). *Jangan Ketinggalan Hadir di GIIAS 2023 Bandung, Bakal Ada Diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Pemprov Jabar.* Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/otomotif/2023/11/20/083044/jangan-ketinggalan-hadir-di-giias-2023-bandung-bakal-ada-diskon-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-dari-pemprov-jabar>
- Pajak Kendaraan Bermotor: Ketentuan, Tarif dan Cara Hitung.* (2020, Juli 28). Retrieved from Pajak.io: <https://pajak.io/blog/pajak-kendaraan-bermotor-ketentuan-tarif-dan-cara-hitung/>
- Pembebasan Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018.* (2018, mei 31). Retrieved from Bapenda Jabar: <https://bapenda.jabarprov.go.id/2018/05/31/pembebasan-balik-nama-kendaraan-bermotor-dan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-tahun-2018/>
- Putri, M. K. (2019). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Yani Rizal, M. H. (n.d.). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *JURNAL SAMUDRA EKONOMI*

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan

DAN BISNIS. Retrieved from 464-Article Text-4579-1-10-20190202.pdf

- Zuhriyah, U. (2023, februari 3). *Cara Cek Pajak Motor Online Bandung 2023 & Info Samsat Keliling*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/cara-cek-pajak-motor-online-bandung-2023-info-samsat-keliling-gBLP>
- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Salam, Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 18(3).
- Agustina, R., & Arliani, R. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 83–101.
- Aziz, A. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1).
- Dantes, H. P., & Lasminiasih, L. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743–2750.
- Sholihan, S., Kasmawanto, Z., & Munir, A. (2017). Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Lamongan No. 12 Tahun 2010 Mengenai Pajak Daerah atas Pajak Restoran sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Lamongan. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 117–126.